



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iqbal Maulana Yusuf Als Yusuf Bin Naskan;**
2. Tempat lahir : Malang (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun// tanggal Lupa Bulan Maret Tahun 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nanas, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 hingga tanggal 15 Juni 2022, kemudian peangkapan tersebut diperpanjang pada tanggal 15 Juni hingga 18 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fath, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren, RT 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tanggal 31 Oktober 2022, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Iqbal Maulana Yusuf als Yusuf bin (Alm) Naskan**, bersalah “melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun 6 (**enam**) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card : 0823 2444 4498, Nomor Imei I: 8664 0304 5726 113, Imei II: 8664 0304 5726 105, Nomor Pin 123580;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **IQBAL MAULANA YUSUF Als YUSUF Bin (Alm) NASKAN** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di sebuah lokasi yang beralamat di Jalan Perum Seimenggaris Kec. Seimenggaris Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pertama kali dimintai tolong oleh saksi JONI untuk membelikan barang sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa pergi menemui saudara AIDIL (Daftar Pencarian Orang) di Kec. Seimenggaris Kab. Nunukan Prov. Kaltara untuk membeli 1 (satu) bungkus barang sabu ukuran sedang dengan warna plastik transparan dengan menggunakan uang dari saksi JONI. Setelah itu saudara AIDIL memberikan barang sabu tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saudara AIDIL dengan membawa barang sabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi JONI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wita, pada saat itu datang saksi JONI datang kerumah terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa untuk mencarikan kembali barang sabu



dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi JONI memberikan uang untuk pembelian sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya saksi JONI kembali pulang kerumah.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi ke sabungan ayam untuk sabung ayam lalu sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu dengan saudara AIDIL di tempat tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara AIDIL apakah ada barang sabu yang kemudian dijawab oleh saudara AIDIL ada, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saudara AIDIL sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), setelah itu saudara AIDIL mengambil uang tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian datang saudara AIDIL dengan membawa setengah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika Gol I jenis sabu sebagai bonus untuk Terdakwa. Setelah mendapatkan barang sabu tersebut sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian saksi JONI juga tiba dirumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang sabu miliknya yang telah dibeli oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil barang sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dikantong celananya, lalu setelah mengambil barang sabu tersebut Terdakwa memberikan kepada saksi JONI. Selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit barang sabu dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil milik saksi JONI sebagai upah yang diberikan oleh saksi JONI yang kemudian Terdakwa menyimpan barang sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan. Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang sebelumnya ia dapatkan dari saudara AIDIL diatas pintu rumah Terdakwa yang nantinya akan digunakan dan sebagian akan dijual kembali oleh Terdakwa. Setelah itu saksi JONI bergegas untuk pulang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 12.00 Wita, saksi NOPRANTO dan saksi ABDI JUANTORO pergi menuju ke bengkel yang terletak di Jl. SP 2 Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang mana di



tempat tersebut saksi NOPRANTO dan saksi ABDI melihat saksi JONI dan saksi ZAINUL sedang memperbaiki motor kemudian, saksi NOPRANTO dan ABDI mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi JONI dan ZAINUL sehingga dari penggeledahan badan tersebut saksi NOPRANTO dan saksi ABDI menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu yang tersimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan dari saksi JONI dan saksi ZAINUL. Setelah itu saksi NOPRANTO dan saksi ABDI bertanya kepada saksi JONI dan saksi ZAINUL mengenai sumber barang sabu tersebut yang kemudian dijawab oleh saksi ZAINUL barang sabu tersebut ia dapatkan dari saksi JONI dan selanjutnya saksi JONI menjawab barang sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membelikan barang sabu tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi NOPRANTO dan saksi ABDI melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu diketahui Terdakwa berada ditempat sabung ayam.

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita saksi NOPRANTO dan saksi ABDI pergi menuju ke tempat sabung ayam tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, saksi NOPRANTO dan saksi ABDI melihat Terdakwa yang kemudian saksi NOPRANTO dan saksi ABDI melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun dari penggeledahan badan tersebut saksi NOPRANTO dan saksi ABDI tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya saksi NOPRANTO dan saksi ABDI melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan menanyakan apakah benar Terdakwa mencarikan dan memberikan barang sabu kepada saksi JONI, lalu dijawab oleh Terdakwa benar ia yang mencarikan dan memberikan barang sabu kepada saksi JONI karena saksi JONI yang menyuruh Terdakwa untuk mencarikan dan membelikan barang sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa juga menjelaskan ia mendapatkan upah sedikit barang sabu dari saksi JONI yang nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa yang mana barang sabu tersebut Terdakwa simpan dirumahnya. Selanjutnya saksi NOPRANTO dan saksi ABDI membawa Terdakwa kerumah Terdakwa untuk menunjukkan barang sabu tersebut dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang sabu tersebut yang ia simpan sebelumnya diatas pintu rumah Terdakwa yang kemudian saksi NOPRANTO dan saksi ABDI menemukan 2 (dua)



bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu diatas pintu rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh saksi ABDI dan saksi NOPRANTO ke Polsek Sebuku. Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa beserta saksi JONI dan saksi ZAINUL dibawa ke Polres Nunukan untuk diserahkan ke Sat Resnarkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic warna transparan ukuran kecil yang disita dari Terdakwa **IQBAL MAULANA YUSUF Als YUSUF Bin NASKAN (Alm)** telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 19/11012.00/2022 yang ditanda tangani oleh **RULLY YASUTANDI** selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Juni Tahun 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh **NURUL HIDAYAT ASYHARI** selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan **NOOR APRIANI** selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pack 1 :
 - Total Berat Kotor : 0,63 (nol koma enam tiga) gram
 - Berat Plastik : 0,01 (nol koma nol satu) gram
 - Berat Bersih : 0,62 (nol koma enam dua) gram
 - Pack 2 :
 - Total Berat Kotor : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram
 - Berat Plastik : 0,01 (nol koma nol satu) gram
 - Berat Bersih : 0,26 (nol koma dua enam) gram
 - **TOTAL :**
 - Total Berat Kotor : 0,9 (nol koma sembilan) gram
 - Berat Plastik : 0,02 (nol koma nol dua) gram
 - Berat Bersih : 0,88 (nol koma delapan delapan) gram
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisi sabu diketahui beratnya yaitu $\pm 0,88$ gram (nol koma delapan delapan) gram yang kemudian diambil $\pm 0,044$ gram (nol koma nol empat empat) gram untuk keperluan pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 05914/NNF/2022 tanggal 14 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika Gol I bukan tanaman dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **IQBAL MAULANA YUSUF Ais YUSUF Bin (Alm) NASKAN** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di sebuah lokasi yang beralamat di Jalan Perum Seimenggaris Kec. Seimenggaris Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pertama kali dimintai tolong oleh saksi JONI untuk membelikan barang sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa pergi menemui saudara AIDIL (Daftar Pencarian Orang) di Kec. Seimenggaris Kab. Nunukan Prov. Kaltara untuk membeli 1 (satu) bungkus barang sabu ukuran sedang dengan warna plastik transparan dengan menggunakan uang dari saksi JONI. Setelah itu saudara AIDIL memberikan barang sabu tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saudara AIDIL dengan membawa barang sabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi JONI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wita, pada saat itu datang saksi JONI datang kerumah terdakwa dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk



maksud meminta Terdakwa untuk mencarikan kembali barang sabu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi JONI memberikan uang untuk pembelian sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya saksi JONI kembali pulang kerumah.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi ke sabungan ayam untuk sabung ayam lalu sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu dengan saudara AIDIL di tempat tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara AIDIL apakah ada barang sabu yang kemudian dijawab oleh saudara AIDIL ada, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saudara AIDIL sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), setelah itu saudara AIDIL mengambil uang tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian datang saudara AIDIL dengan membawa setengah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika Gol I jenis sabu sebagai bonus untuk Terdakwa. Setelah mendapatkan barang sabu tersebut sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian saksi JONI juga tiba dirumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang sabu miliknya yang telah dibelikan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil barang sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dikantong celananya, lalu setelah mengambil barang sabu tersebut Terdakwa memberikan kepada saksi JONI. Selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit barang sabu dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil milik saksi JONI sebagai upah yang diberikan oleh saksi JONI yang kemudian Terdakwa menyimpan barang sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan. Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang sebelumnya ia dapatkan dari saudara AIDIL diatas pintu rumah Terdakwa yang nantinya akan digunakan dan sebagian akan dijual kembali oleh Terdakwa. Setelah itu saksi JONI bergegas untuk pulang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 12.00 Wita, saksi NOPRANTO dan saksi ABDI JUANTORO pergi menuju ke bengkel yang terletak di Jl. SP 2 Desa



Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang mana di tempat tersebut saksi NOPRANTO dan saksi ABDI melihat saksi JONI dan saksi ZAINUL sedang memperbaiki motor kemudian, saksi NOPRANTO dan ABDI mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi JONI dan ZAINUL sehingga dari penggeledahan badan tersebut saksi NOPRANTO dan saksi ABDI menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu yang tersimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan dari saksi JONI dan saksi ZAINUL. Setelah itu saksi NOPRANTO dan saksi ABDI bertanya kepada saksi JONI dan saksi ZAINUL mengenai sumber barang sabu tersebut yang kemudian dijawab oleh saksi ZAINUL barang sabu tersebut ia dapatkan dari saksi JONI dan selanjutnya saksi JONI menjawab barang sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membelikan barang sabu tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi NOPRANTO dan saksi ABDI melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu diketahui Terdakwa berada ditempat sabung ayam.

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita saksi NOPRANTO dan saksi ABDI pergi menuju ke tempat sabung ayam tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, saksi NOPRANTO dan saksi ABDI melihat Terdakwa yang kemudian saksi NOPRANTO dan saksi ABDI melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun dari penggeledahan badan tersebut saksi NOPRANTO dan saksi ABDI tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya saksi NOPRANTO dan saksi ABDI melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan menanyakan apakah benar Terdakwa mencarikan dan memberikan barang sabu kepada saksi JONI, lalu dijawab oleh Terdakwa benar ia yang mencarikan dan memberikan barang sabu kepada saksi JONI karena saksi JONI yang menyuruh Terdakwa untuk mencarikan dan membelikan barang sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa juga menjelaskan ia mendapatkan upah sedikit barang sabu dari saksi JONI yang nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa yang mana barang sabu tersebut Terdakwa simpan dirumahnya. Selanjutnya saksi NOPRANTO dan saksi ABDI membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan barang sabu tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang sabu tersebut yang ia simpan sebelumnya diatas pintu rumah Terdakwa yang



kemudian saksi NOPRANTO dan saksi ABDI menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu diatas pintu rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh saksi ABDI dan saksi NOPRANTO ke Polsek Sebuku. Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa beserta saksi JONI dan saksi ZAINUL dibawa ke Polres Nunukan untuk diserahkan ke Sat Resnarkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic warna transparan ukuran kecil yang disita dari Terdakwa **IQBAL MAULANA YUSUF Als YUSUF Bin NASKAN (Alm)** telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 19/11012.00/2022 yang ditanda tangani oleh **RULLY YASUTANDI** selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Juni Tahun 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh **NURUL HIDAYAT ASYHARI** selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan **NOOR APRIANI** selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pack 1 :
 - Total Berat Kotor : 0,63 (nol koma enam tiga) gram
 - Berat Plastik : 0,01 (nol koma nol satu) gram
 - Berat Bersih : 0,62 (nol koma enam dua) gram
 - Pack 2 :
 - Total Berat Kotor : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram
 - Berat Plastik : 0,01 (nol koma nol satu) gram
 - Berat Bersih : 0,26 (nol koma dua enam) gram
 - **TOTAL :**
 - Total Berat Kotor : 0,9 (nol koma sembilan) gram
 - Berat Plastik : 0,02 (nol koma nol dua) gram
 - Berat Bersih : 0,88 (nol koma delapan delapan) gram
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisi sabu diketahui beratnya yaitu $\pm 0,88$ gram (nol koma delapan delapan) gram yang kemudian diambil $\pm 0,044$ gram (nol koma nol empat empat) gram untuk keperluan pengujian laboratorium.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 05914/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika Gol I bukan tanaman dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nopranto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Sebuku telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena permasalahan Terdakwa yang terkait dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Nanas, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah tempat tinggal Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari atas pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi telah terlebih dahulu menangkap saksi Joni Pornapayit dan Zaenul Wardi sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang erat kaitannya dengan kasus Terdakwa;



- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap saksi Joni Pornapayit sehingga diperoleh keterangan bahwa sabu yang ditemukan dari saksi Pornapayit dibeli oleh saksi Pornapayit dari Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat judi sabung ayam, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tetapi Saksi tidak menemukan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkoba dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya yang membeli sabu pesanan saksi Pornapayit dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana Terdakwa mengaku mendapat imbalan dari saksi Pornapayit dengan cara mengambil sedikit sabu milik saksi Pornapayit dan nantinya akan dijual untuk dijual Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Nanas, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari atas pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Sebuku dan keesokan harinya Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Bangunan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram; dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card : 0823 2444 4498, Nomor Imei I: 8664 0304 5726 113, Imei II: 8664 0304 5726 105, Nomor Pin 123580, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Saksi Abdi Juantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Sebuku telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena permasalahan Terdakwa yang terkait dengan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Nanas, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah tempat tinggal Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari atas pintu rumah Terdakwa;
 - Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi telah terlebih dahulu menangkap saksi Joni Pornapayit dan Zaenul Wardi sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang erat kaitannya dengan kasus Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap saksi Joni Pornapayit sehingga diperoleh keterangan bahwa sabu yang ditemukan dari saksi Pornapayit dibeli oleh saksi Pornapayit dari Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat judi sabung ayam, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tetapi Saksi tidak menemukan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkoba dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya yang membeli sabu pesanan saksi Pornapayit dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana Terdakwa mengaku mendapat imbalan dari saksi Pornapayit dengan cara mengambil sedikit sabu milik saksi Pornapayit dan nantinya akan dijual untuk dijual Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Nanas, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari atas pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



diamankan di Polsek Sebuku dan keesokan harinya Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Bangunan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram; dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card : 0823 2444 4498, Nomor Imei I: 8664 0304 5726 113, Imei II: 8664 0304 5726 105, Nomor Pin 123580, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Joni Pornapayit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Zaenul ditangkap pada hari Minggu, tanggal Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 12.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan SP 2, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, beberapa Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan badan saksi Zaenul, serta rumah tempat tinggal Saksi, sehingga Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri Saksi dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel Saksi, sedangkan dari saksi Zaenul berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu di kantong celana saksi Zaenul;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri Saksi dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel Saksi, serta 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana saksi Zaenul merupakan sabu milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Saksi



menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dengan menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi yang diberikan Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu;
- Bahwa Saksi memberikan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu kepada Terdakwa sebagai imbalan atas peran Terdakwa yang telah membantu Saksi dalam pembelian sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Bangunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di Jalan Nanas, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membantu saksi Joni Pornapayit untuk membeli sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dari rumah Terdakwa, yang mana sabu tersebut merupakan sabu yang diberikan saksi Pornapayit kepada Terdakwa sebagai imbalan atas peran Terdakwa yang telah membantu saksi pornapayit dalam pembelian sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, saksi Pornapayit mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, kemudian saksi Pornapayit memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu menggunakan uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 11 WITA, Terdakwa pergi untuk membeli sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Aidil di tempat judi sabung ayam yang terletak di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Aidil di tempat tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Aidil, sedangkan Aidil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Pornapayit sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu yang sebelumnya dipesan oleh saksi Pornapayit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram; dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card : 0823 2444 4498, Nomor Imei I: 8664 0304 5726 113, Imei II: 8664 0304 5726 105, Nomor Pin 123580 merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 05914/NNF/2022, tertanggal 14 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 12178/2022/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram, atas nama Iqbal Maulana Yusuf als Yusuf bin (alm) Naskan adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Juni 2022, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,044 (nol koma nol

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat) gram dari barang bukti netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 13 Juni 2022, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card : 0823 2444 4498, Nomor Imei I: 8664 0304 5726 113, Imei II: 8664 0304 5726 105, Nomor Pin 123580;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di Jalan Nanas, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membantu saksi Joni Pornapayit untuk membeli sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi Narkoba Gol I jenis sabu dari rumah Terdakwa, yang mana sabu tersebut merupakan sabu yang diberikan saksi Pornapayit kepada Terdakwa sebagai imbalan atas peran Terdakwa yang telah membantu saksi pornapayit dalam pembelian sabu tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, saksi Pornapayit mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, kemudian saksi Pornapayit memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk



rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu menggunakan uang tersebut;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 11 WITA, Terdakwa pergi untuk membeli sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Aidil di tempat judi sabung ayam yang terletak di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Aidil di tempat tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Aidil, sedangkan Aidil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Pornapayit sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu yang sebelumnya dipesan oleh saksi Pornapayit;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 13 Juni 2022, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Juni 2022, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram dari barang bukti netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 05914/NNF/2022, tertanggal 14 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 12178/2022/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram, atas nama Iqbal Maulana Yusuf als Yusuf bin (alm) Naskan adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Bangunan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram; dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card : 0823 2444 4498, Nomor Imei I: 8664 0304 5726 113, Imei II: 8664 0304 5726 105, Nomor Pin 123580 merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Iqbal Maulana Yusuf Als Yusuf Bin Naskan** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di Jalan Nanas, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membantu saksi Joni Pornapayit untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dari rumah Terdakwa, yang mana sabu tersebut merupakan sabu yang diberikan saksi Pornapayit kepada Terdakwa sebagai imbalan atas peran Terdakwa yang telah membantu saksi pornapayit dalam pembelian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, saksi Pornapayit mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, kemudian saksi Pornapayit memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu menggunakan uang tersebut;

kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 11 WITA, Terdakwa pergi untuk membeli sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Aidil di tempat judi sabung ayam yang terletak di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Aidil di tempat tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Aidil, sedangkan Aidil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Pornapayit sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ukuran sedang berisi sabu yang sebelumnya dipesan oleh saksi Pornapayit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 13 Juni 2022, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Juni 2022, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram dari barang bukti netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 05914/NNF/2022, tertanggal 14 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 12178/2022/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram, atas nama Iqbal Maulana Yusuf als Yusuf bin (alm) Naskan adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) yang ditemukan dari rumah Terdakwa merupakan sabu milik Terdakwa yang diberikan oleh saksi Pornapayit kepada Terdakwa sebagai imbalan atas peran Terdakwa yang telah membantu saksi pornapayit dalam membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Aidil di daerah Seimenggaris, yang mana sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi Pornapayit yang diberikan oleh saksi Pornapayit kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kategori menjadi perantara jual beli sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, serta karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menjadi perantara jual beli sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*secara tanpa hak menjadi perantara jual beli sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan*”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, oleh karena barang bukti

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card : 0823 2444 4498, Nomor Imei I: 8664 0304 5726 113, Imei II: 8664 0304 5726 105, Nomor Pin 123580, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Maulana Yusuf Als Yusuf Bin Naskan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card : 0823 2444 4498, Nomor Imei I: 8664 0304 5726 113, Imei II: 8664 0304 5726 105, Nomor Pin 123580;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Bonar Satrio Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)